## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 8 TAHUN 1968 (8/1968) TENTANG

# PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1967

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang:

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 1967, sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1966 perlu dirubah dan ditambah.

### Mengingat:

- 1. Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar;
- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXII/MPRS/1966;
- 3. Pasal 5 Undang-undang No. 14 tahun 1966 tentang A.P.B.N. 1967;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

### **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1967 SEBAGAIMANA DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1966.

### Pasal 1.

- (1) Pendapatan Negara tahun 1967 ditambah dengan Rp. 2.849,6 juta.
- (2) Perincian pendapatan tambahan dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran I Undang-undang ini.

#### Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Negara tahun 1967 ditambah dengan Rp. 7.979,7 juta yang terdiri dari :
  - a. Anggaran Belanja Routine ditambah dengan Rp. 5.298,3 juta.
  - b.Anggaran Belanja Pembangunan ditambah dengan Rp. 2.681,4 juta.
- (2) Perincian Pengeluaran tambahan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b masing-masing dimuat dalam Lampiran II dan III Undang-undang ini.

### Pasal 3.

bertentangan dengan Undang-undang ini, tidak berlaku.

### Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 31- 12-1967.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

> Disahkan di Jakarta, pada tanggal 16 Juli 1968. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > SOEHARTO. Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 16 Juli 1968. Sekretaris Negara R.I.,

ALAMSYAH. Mayor Jenderal T.N.I.

-----

### CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25 Sisa Halaman

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1968/39